



P U T U S A N
Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jongor Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Sarimahi Kec. Ciparay Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/142/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 13 Juli 2024 berlaku dari tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024; Terdakwa Herman Sopian als Aa Bin Heri Gunawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan penetapan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN**, berupa pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4619/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 6,6003 gram;
 - 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram setelah di

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 1,1451 gram;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485 didalamnya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-106/CIMAH/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Gg. Basuki Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Jongor Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung kemudian saat itu Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan maksud untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut meminta Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mentranferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Aladin yang diberikan oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn yang mana pada saat itu Terdakwa mentransferkan uangnya tersebut melalui BRI LINK di daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung lalu setelah mentransfer uangnya tersebut saat itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya kepada akun Instagram dengan nama rovalfortune.idn yang kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu hingga nanti dikabari kembali oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn bahwa narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan sudah tersedia yang kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut mengirim Terdakwa Map atau Peta lokasi dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan yakni berada di pinggir jalan Gg. Basuki Kec. Kiaracondong Kota Bandung kemudian setelah mengetahui kabar tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut kemudian langsung mencari narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah tersimpan di bawah batu yakni berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga



narkotika jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam tas selempang warna hijau lumut milik Terdakwa

➤ Bahwa 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya sementara untuk 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpakatnya dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menempelkan atau menyimpan kembali 1 (satu) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena sudah ada yang membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk menempelkan atau menyimpan kembali sebagian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan maksud jika ada follower (pengikut) Terdakwa yang mau membeli narkotika jenis tembakau sintetis sudah siap Terdakwa simpan atau tempel sehingga Terdakwa tidak perlu repot kembali menempelkannya

➤ Bahwa penjualan 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara untuk 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut selanjutnya oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempekan narkoba jenis tembakau sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan keempat orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485

➤ Bahwa maksud Terdakwa dalam membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut yakni untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kembali

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang mana Terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak ada kaitanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

➤ Bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam berlakban bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram dan diberi nomor barang bukti 4619/2024/NF
- 5 (lima) bungkus lakban warna putih merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram, diberi nomor brang bukti 4620/2024/NF

B. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
4619/2024/NF dan 4620/2024/NF	GCMS

C. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pmeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
4619/2024/NF dan 4620/2024/NF	MDMB-4en PINACA

E. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistk disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4619/2024/NF dan 4620/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA

F. Interpretasi hasil :

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahu 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

G. Sisa Barang Bukti Dan Pmbungkusan Serta Penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4619/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 6,6003 gram;
- 4620/2024/NF,- berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 1,1491 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis di daerah Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan keempat orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku kemudian dilakukan penangkapan terhadap **HERMAN SOPIAN Alias AA Bin HERI GUNAWAN** dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis yang mana Terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak ada kaitanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

➤ Bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam berlakban bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram dan diberi nomor barang bukti 4619/2024/NF
- 5 (lima) bungkus lakban warna putih merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram, diberi nomor brang bukti 4620/2024/NF

B. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
4619/2024/NF dan 4620/2024/NF	GCMS

C. Hasil Pemeriksaan :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
4619/2024/NF dan 4620/2024/NF	MDMB-4en PINACA

D. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4619/2024/NF dan 4620/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA

E. Interpretasi hasil :

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahu 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti Dan Pmbungkusan Serta Penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor bukti sebagai berikut :

- 4619/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 6,6003 gram;
- 4620/2024/NF,- berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 1,1491 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



1. Andri Nursyamsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi, kemudian saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara;
- Bahwa keterangan saksi pada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya Aipda Andy Eko, Aipda Andjar Priatna dan Aipda Ricky Kurniawan yang dipimpin oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan Hadi, SH;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polres Kota Bandung untuk dilakukan interogasi sehingga di dapat fakta bahwa cara Terdakwa dalam memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Jongor Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, kemudian saat itu Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan maksud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut meminta Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mentranferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Aladin yang diberikan oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn yang mana pada saat itu Terdakwa mentransferkan uangnya tersebut melalui BRI LINK di daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung lalu setelah mentransfer uangnya tersebut saat itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya kepada akun Instagram dengan nama rovalfortune.idn yang kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu hingga nanti dikabari kembali oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan sudah tersedia yang kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut mengirim Terdakwa Map atau Peta lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan yakni berada di pinggir jalan Gg. Basuki Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Kemudian setelah mengetahui kabar tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut kemudian langsung mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sudah tersimpan di bawah batu yakni berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam tas selempang warna hijau lumut milik Terdakwa, Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menempelkan atau menyimpan kembali 1 (satu) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena sudah ada yang membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk menempelkan atau menyimpan kembali sebagian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan maksud jika ada follower (pengikut) Terdakwa yang mau membeli narkotika jenis tembakau sintetis sudah siap Terdakwa simpan atau tempel sehingga Terdakwa tidak perlu repot kembali menempelkannya, Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempekan narkotika jenis tembakau sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ketika sedang menempelkan tembakau sintetis ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli tembakau sintesis, dan dari pengakuannya Terdakwa baru kali ini menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pembeli tembakau sintesis ;
- Bahwa cara transaksi penjualan tembakau sintesis yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli mentransfer uang melalui aplikasi dana milik Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan tembakau sintesis untuk diambil pembeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor milik ayahnya ketika akan menempelkan tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba tembakau sintesis itu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Ricky Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi, kemudian saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara;
- Bahwa keterangan saksi pada Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintesis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya Aipda Andy Eko, Aipda Andjar Priatna dan Bripka Andri Nursyamsi yang dipimpin oleh Kanit II Narkoba Ipda Sofyan Hadi, SH;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polres Kota Bandung untuk dilakukan interogasi sehingga di dapat fakta bahwa cara Terdakwa dalam memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Jongor Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung kemudian saat itu Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan maksud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut meminta Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mentranferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Aladin yang diberikan oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn yang mana

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



pada saat itu Terdakwa mentransferkan uangnya tersebut melalui BRI LINK di daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung lalu setelah mentransfer uangnya tersebut saat itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya kepada akun Instagram dengan nama rovalfortune.idn yang kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu hingga nanti dikabari kembali oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan sudah tersedia yang kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut mengirim Terdakwa Map atau Peta lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan yakni berada di pinggir jalan Gg. Basuki Kec. Kiaracondong Kota Bandung kemudian setelah mengetahui kabar tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut kemudian langsung mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sudah tersimpan di bawah batu yakni berupa :
1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam tas selempang warna hijau lumut milik Terdakwa, Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menempelkan atau menyimpan kembali 1 (satu) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena sudah ada yang membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk menempelkan atau menyimpan kembali sebagian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan maksud jika ada follower (pengikut) Terdakwa yang mau membeli narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap Terdakwa simpan atau tempel sehingga Terdakwa tidak perlu repot kembali menempelkannya, Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempelkan narkoba jenis tembakau sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrtu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ketika sedang menempelkan tembakau sintetis ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli tembakau sintetis, dan dari pengakuannya Terdakwa baru kali ini menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pembeli tembakau sintetis ;
- Bahwa cara transaksi penjualan tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli mentransfer uang melalui aplikasi dana milik Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan tembakau sintetis untuk diambil pembeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor milik ayahnya ketika akan menempelkan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba tembakau sintetis itu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada Penyidik benar lalu diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena membeli narkoba jenis tembakau sintetis dan dijual kembali dengan cara sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa : 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa kronologis Terdakwa sampai ditangkap berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Jongor Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung kemudian saat itu Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan maksud untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut meminta Terdakwa untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Aladin yang diberikan oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn yang mana pada saat itu Terdakwa mentransferkan uangnya tersebut melalui BRI LINK di daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung lalu setelah mentransfer uangnya tersebut saat itu Terdakwa mengirimkan bukti tranfernya kepada akun Instagram dengan nama rovalfortune.idn yang kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu hingga nanti dikabari kembali oleh akun Instagram dengan nama royalfortune.idn;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan sudah tersedia yang kemudian akun Instagram dengan nama royalfortune.idn tersebut mengirim Terdakwa Map atau Peta lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan yakni berada di pinggir jalan Gg. Basuki Kec. Kiaracondong Kota Bandung kemudian setelah mengetahui kabar tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut kemudian langsung mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sampai akhirnya Terdakwa menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sudah tersimpan di bawah batu yakni berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam tas selempang warna hijau lumut milik Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menempelkan atau menyimpan kembali 1 (satu) buah lakban bening yang masing masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena sudah ada yang membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan maksud untuk menempelkan atau menyimpan kembali sebagian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan maksud jika ada follower (pengikut) Terdakwa yang mau membeli narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap Terdakwa simpan atau tempel sehingga Terdakwa tidak perlu repot kembali menempelkannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempekan narkoba jenis tembakau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kasrto Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika sedang menempelkan tembakau sintetis ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli tembakau sintetis, tetapi baru kali dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan pembeli tembakau sintetis, tetapi uang sudah ditransfer sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa motor yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika akan menempelkan tembakau sintetis adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa dari menjual tembakau sintetis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintesis untuk membantu tidur ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau sedang melakukan penelitian, Terdakwa hanya lulusan SMA dan tidak ada kaitanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba tembakau sintetis itu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dalam mengerdarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Laporan Hasil Pengujian No : PL66EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 November 2023 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 4619/2024/NF dan 4620/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4619/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 6,6003 gram;
2. 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 1,1451 gram;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485 didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkoba ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Andri Nursyamsi, Saudara Andy Eko Supriyanto, Saudara Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan, lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No :PL66EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 November 2023 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 4619/2024/NF dan 4620/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn seharga Rp. 1.000.000,00, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempelkan narkoba jenis tembakau sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau sedang melakukan penelitian, Terdakwa hanya lulusan SMA dan tidak ada kaitannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika tembakau sintetis itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-106/CIMAH/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Dan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan telah ditangkap petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Andri Nursyamsi, Saudara Andy Eko Supriyanto, Saudara Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan, lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis serta 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No :PL66EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 November 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui bahwa barang bukti dengan nomor : 4619/2024/NF dan 4620/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama royalfortune.idn, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjaran - Arjasari Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada saat Terdakwa akan menempelkan narkotika jenis tembakau sintetis perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Andri Nursyamsi, saksi Andy Eko Supriyanto, saksi Andjar Priatna Adinata dan saksi Ricky Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta turut diamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang adalah lulusan SMA, bukan merupakan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi, atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika, atau seorang dokter atau tenaga farmasi. Dan ternyata Terdakwa tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I, dimana narkotika jenis tembakau sintetis yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan lainnya. Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak terbukti dilengkapi dokumen yang sah, sehingga Terdakwa dalam melakukan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4619/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 6,6003 gram, 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 1,1451 gram, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485 didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb



1. Menyatakan **Terdakwa Herman Sopian Alias Aa Bin Heri Gunawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah lakban bening yang masing-masing berisi plastik warna hitam berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 6,8175 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4619/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 6,6003 gram;
 - 5 (lima) buah lakban warna putih merah yang masing-masing berisi plastik klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 1,2979 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3951/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 1,1451 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 082246883485 didalamnya;Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)